



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 21 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo dimaksud agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah

beberapa 2

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 41);
 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. 3

- a. melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan, bisnis plan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. merumuskan, merekomendasikan, meninjau status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menyusun rencana program tindak lanjut revitalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Januari 2024



BUPATI BUNGO

MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 21 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Nofri Rantri, S.Sos/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Elvi Susanti, S.E/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Anton Juliansyah, S.E/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Heriyanto, S.M/Penelaah Perkembangan BUMD pada Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota



BUPATI BUNGO

MASHURI

